



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 58 /V.01-WK/HK/2024
TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dibentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas sektoral serta telah berakhirnya masa jabatannya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk kembali Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3852);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektoral pemerintahan daerah, dengan uraian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B. 107/IV/IV.16-WK/HK/2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 APRIL 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 58 /V.01-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Ketua	
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
5.	Febrina Kurniawati, S.Kom., M.M. Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota	
6.	Budy M. Hatta, S.Kom., M.M. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
7.	Anthony Zein, S.KM. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota	
8.	Firdaus Kausar, A.Md. Pengelola Data Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 58 /V.01-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

1. Koordinator, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit pemerintahan daerah dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada bupati dan kepala badan/dinas.

2. Ketua, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas tim penilai internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada koordinator tingkat pemerintahan daerah; dan
 - e. menunjuk anggota tim penilai internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua tim penilai internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai badan; dan
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada ketua tim penilai internal.

